



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SKPD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wajdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
10. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Gubernur.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
13. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
17. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

19. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III, dan IV.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
23. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
24. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
26. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
27. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien.
28. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari; Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi,
29. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
31. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.

32. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
33. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
34. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengelolaan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi.
35. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
36. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
37. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
38. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.
39. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
40. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
41. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai PNS.
42. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.

45. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
46. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
47. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
48. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
49. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
50. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
51. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di rumah sakit umum daerah.
52. Warga Negara Asing (WNA) adalah Orang atau Badan Hukum Asing yang berstatus Kewarganegaraan Asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warganegara Indonesia (WNI).
53. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
54. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit kerja dimana semua tindakan terintegrasi dalam satu pelayanan terpadu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat / IGD;
- c. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, Utama;
- d. Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu;

- e. Pelayanan Rawat Intensif;
- f. Pelayanan Medik Operatif;
- g. Pelayanan Medik Non Operatif;
- h. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- i. Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
- j. Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
- k. Pelayanan Administrasi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 3

Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pelayanan kesehatan di :

- a. RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda;
- b. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan; dan
- c. RSUD Tarakan di Tarakan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (4) Tarif akomodasi diperhitungkan atas dasar unit cost masing-masing RSUD.
- (5) Tarif Akomodasi / Pemonudukan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas Utama; dan
 - e. kelas Pelayanan Terpadu.
- (6) Tarif Akomodasi / Pemonudukan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (7) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.

- (8) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan non intensif (kategori I, II, III;) dan
 - b. asuhan keperawatan intensif (kategori IV).
- (9) Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan, kecuali terhadap kelas pelayanan terpadu.

BAB IV KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
- (8) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan pelayanan Medical Check Up (MCU), ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/ teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 7

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan RSUD

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Intensif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik non operatif;
 - b. Pelayanan medik operatif;
 - c. Pelayanan kebidanan;
 - d. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - g. Pelayanan gigi dan mulut;
 - h. Pelayanan farmakoklinik / farmasi;
 - i. Pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - j. Pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal;
 - k. Pelayanan non medik / administrasi;
 - l. Pelayanan rawat sehari (one day care); dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelayanan kecil;

- b. Pelayanan sedang;
 - c. Pelayanan besar; dan
 - d. Pelayanan khusus.
- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif / tindakan operasi diklasifikasikan menjadi :
- a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (6) Visite dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (7) Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan Konsul, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (8) Tarif konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (9) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (10) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II.
- (11) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (12) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (13) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan ditetapkan terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama; dan
 - e. Kelas Pelayanan Terpadu.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB V

PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling besar 44 % (empat puluh empat persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56 % (lima puluh enam persen).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran unit cost pelayanan kesehatan RSUD akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti perubahan Unit Cost.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	50,000
2	TANPA RUJUKAN	50,000
3	KUNJUNGAN ULANG	50,000
4	POLIKLINIK MCU	70,000
5	PERAWATAN ONE DAY CARE	300,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	75,000
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	35,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Ppenunjang Diagnostik
- 3. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

B. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	55,000
2	SEDANG	110,000
3	BESAR	302,500
4	KHUSUS	440,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Ppenunjang Diagnostik
- 3. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

C. TARIF TINDAKAN MEDIK IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	80,000
2	SEDANG	160,000
3	BESAR	440,000
4	KHUSUS	640,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Ppenunjang Diagnostik
- 3. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

D. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A-Pria: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
	PAKET A-Wanita: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	825,000
2	PAKET B-Pria: Pemeriksaan Kesehatan Menengah	977,500
	PAKET B-Wanita: Pemeriksaan Kesehatan Menengah	1,207,500
3	PAKET C-Pria: Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,725,000
	PAKET C-Wanita: Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,897,500
4	PAKET D-Pria: Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,415,000
	PAKET D-Wanita: Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2,645,000
5	PAKET SISWA: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100,000
6	PAKET CPNS/ PNS/ Pejabat Pemerintah	150,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Sudah Termasuk Pemeriksaan Penunjang sesuai paket

E. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET PELAYANAN (1 x TINDAKAN HD)	770,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

F. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1 TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL I	82,500
2	KECIL II	110,000
3	SEDANG I	159,500
4	SEDANG II	165,000
5	BESAR I	330,000
6	BESAR II	550,000
7	BESAR III	737,500
8	KHUSUS I	1,375,000
9	KHUSUS II	1,650,000
10	KHUSUS III	3,575,000
11	KHUSUS IV	4,950,000

Ket. :

- 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
- 2. Diluar Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

II **TARIF PELAYANAN RAWAT INAP/AKOMODASI**

A. **TARIF PELAYANAN DEWASA / ANAK**

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF
		(Rupiah)
1	KELAS III	65,000
2	KELAS II	80,000
3	KELAS I B	150,000
4	KELAS I A	300,000
5	ICU - ICCU - NICU - PICU	800,000
6	UNIT STROKE	450,000
7	PERINATOLOGI	150,000
8	BURN UNIT (LUKA BAKAR)	450,000
9	KHEMOTERAPI	150,000

KET :
1. DILUAR TARIF MAKAN, VISITE, KONSUL, ASKEP, OBAT DAN ALKES TINDAKAN.

III **TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI**

A. **TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI IBS**

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,200,000
2	SEDANG	3,300,000
3	BESAR	6,600,000
4	KHUSUS	7,700,000

Ket. :
1. Tidak termasuk Dokumen Medik
2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

B. **TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI IGD**

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,750,000
2	SEDANG	4,125,000
3	BESAR	8,250,000
4	KHUSUS	9,625,000

Ket. :
1. Tidak termasuk Dokumen Medik
2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	371,500
4	KHUSUS	660,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	BIDAN	1,925,000
2	DOKTER	2,750,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	3,025,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

VI. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Tarif
		(Rupiah)
1	KECIL	19,250
2	SEDANG	22,000
3	BESAR	35,700
4	KHUSUS	44,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	137,500
2	SEDANG	165,000
3	BESAR	206,500
4	KHUSUS	302,500

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	20,900
2	SEDANG	27,500
3	BESAR	35,750
4	KHUSUS	49,500

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

VII. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	82,500
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	302,500
4	KHUSUS	495,000

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	935,000
2	BESAR	1,347,500
3	KHUSUS	1,512,500

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
		(Rupiah)
1	PEMERIKSAAN MRI	2,475,000

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	2,200,000

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	1,375,000
2	SEDANG	2,750,000
3	BESAR	5,775,000
4	KHUSUS	16,500,000

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	220,000
3	BESAR	275,000
4	KHUSUS	330,000

Ket. :

- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
- 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

IX **TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK**

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	247,500
3	BESAR	400,000
4	KHUSUS	770,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

X **TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	71,500
2	BESAR	159,500
3	KHUSUS	220,000

- Ket. :
- 1. Tidak termasuk Dokumen Medik
 - 2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

XI **TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI DAN PELAYANAN GIZI**

A **TARIF VISITE**

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	25,000
2	DOKTER SPESIALIS	75,000

B **TARIF KONSULTASI**

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	75,000

C **TARIF PELAYANAN MAKANAN/ GIZI**

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
	KLAS III	
1	BIASA	50,000
2	DIET	75,000
	KLAS II	
1	BIASA	65,000
2	DIET	90,000
	KLAS I	
1	BIASA	75,000
2	DIET	100,000
	UTAMA (I)	
1	BIASA	110,000
2	DIET	150,000
	UTAMA (II)	
1	BIASA	150,000
2	DIET	200,000
	UTAMA (VVVIP)	
1	BIASA	200,000
2	DIET	250,000
	ICU	
1	BIASA	110,000
2	DIET	160,000

XII TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	20,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	35,000
3	DOKUMEN RESUME MEDIS	50,000
4	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
5	SURAT KELAHIRAN	20,000
6	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
	A. JENAZAH KONDISI BAIK	220,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	330,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	99,000
8	SURAT VER (VISUM ET REPERTUM: Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	231,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	220,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	385,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	605,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	962,500
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	2,447,500
16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	2,200,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	3,080,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	55,000

19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	66,000
20	PENGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	687,500
21	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	968,000
22	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,413,500
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	115,500
24	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	445,500
25	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	775,500
26	PEMERIKSAAN KERANGKA	3,107,500
27	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	5,307,500
28	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	4,097,500
29	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	4,867,500

XIII TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	165,000
3	BESAR	220,000
4	KHUSUS	440,000

Ket. :

1. Tidak termasuk Dokumen Medik
2. Tidak Termasuk Obat/Alkes Tindakan

XIV TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU - NICU - PICU - PERINATAL - UNIT STROKE	70,000
2	IRNA : KELAS III s/d KELAS UTAMA	50,000

Ket :

- 1 Perawatan Intensif (ICU-ICCU/PICU-NICU/PERINATAL/UNIT STROKE/BURN UNIT /KHEMOTERAPI
- 2 Perawatan Non Intensif (IRNA : Kelas III - Eksekutf/UPT)

XV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)/km
1	AMBULANS BIASA	7,500
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	22,990
3	MOBIL JENAZAH	7,500

Catatan:


- 1 Tarif minimal dihitung 10 km
- 2 Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.

XVI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN / PELATIHAN	TARIF
		(Rupiah)
I	PENDIDIKAN	
A	Praktikum	
1	Siswa per orang	10,000
2	Mhs D3 per orang	12,500
3	Mhs D4/S1 per orang	13,000
4	Praktik profesi per orang	30,000
5	Mhs S2/S3 per orang	50,000
6	Kelas peserta diklat	1,250,000
B	Ujian Praktik	
	Siswa per orang	50,000
	Mhs per orang	75,000
II	PELATIHAN	
A	Magang Manajemen Rumah Sakit	
1	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000
2	Mahasiswa D2/D3 per orang	20,000
3	Mahasiswa D4/S1 per orang	30,000
4	Mahasiswa S2/S3 per orang	50,000
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000
B	Magang Penunjang Medik	
1	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000
2	Mahasiswa D2/D3 per orang	30,000
3	Mahasiswa D4/S1 per orang	50,000
4	Mahasiswa S2/S3 per orang	60,000
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000
C	Magang Untuk Medis & Keperawatan	
1	Siswa SMK/ sederajat per orang	10,000
2	Mahasiswa D2/D3 per orang	40,000
3	Mahasiswa D4/S1 per orang	60,000
4	Mahasiswa S2/S3 per orang	70,000
5	Institusi / Masyarakat Umum per orang	100,000
6	Khusus Ruang Perawatan	3,000,000
7	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoterapi/Unit Stroke (Perawat per orang)	110,000
8	IBS/PICU/NICU/HCU/ICU/ICCU/HD/Kemoterapi/Unit Stroke (Dokter per orang)	220,000
D	Studi banding/Bench Marking	

A	Survey pendahuluan/permintaan data	150,000	1x	1x
B	Penggunaan Dokumen Pasien/Status	2,500	1x	1x
C	Penelitian :			
1	Siswa	100,000	1 x	1 x
2	Mahasiswa DIII / DIV / S1	300,000	1 x	1 x
3	Mahasiswa S2 / S3	500,000	1 x	1 x
4	Institusi / Masyarakat Umum per orang	300,000	1 x	1 x
5	Pegawai RSUD	75,000	1 x	1 x
IV	PENGGANDAAN DOKUMEN HAK INTELEKTUAL per-paket			
		200,000	Per-paket	
V	PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN			
		2,000,000	1 x	1 x

KET :
TARIF HARGA UNTUK KEDIKLATAN TIDAK TERMASUK BIAYA KONSUMSI.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

H. SUHOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Oktober 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF PRIVAT PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. RUMAH SAKIT TARAKAN

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	50,000
2	TANPA RUJUKAN	50,000
3	KUNJUNGAN ULANG	50,000
4	POLIKLINIK MCU	50,000
5	PERAWATAN ONE DAY CARE	150,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	75,000
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	35,000

KET :

- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
- 2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
- 3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	83,820
2	SEDANG	167,640
3	BESAR	419,100
4	KHUSUS	670,560

KET :

- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
- 2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
- 3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

C. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
2	PAKET B: Pemeriksaan Kesehatan Menengah	825,000
3	PAKET C: Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,375,000
4	PAKET D: Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	1,650,000
5	PAKET SISWA: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100,000
6	PAKET CPNS/ PNS/ Pejabat Pemerintah	150,000

KET :

- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
- 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

D. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET PELAYANAN (1 x TINDAKAN HD)	770,000

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1 TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL I	82,500
2	KECIL II	110,000
3	SEDANG I	159,500
4	SEDANG II	165,000
5	BESAR I	330,000
6	BESAR II	550,000
7	BESAR III	737,500
8	KHUSUS I	1,375,000
9	KHUSUS II	1,650,000
10	KHUSUS III	3,575,000
11	KHUSUS IV	4,950,000

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. DILUAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK.
 - 3. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

II TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	3,352,800
2	SEDANG	5,029,200
3	BESAR	8,801,100
4	KHUSUS	11,734,800

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

III TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	167,640
2	SEDANG	209,550
3	BESAR	566,166
4	KHUSUS	1,005,840

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

IV TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	BIDAN	2,933,700
2	DOKTER	4,191,000

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	4,610,100

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

V TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Tarif
		(Rupiah)
1	KECIL	26,950
2	SEDANG	30,800
3	BESAR	49,980
4	KHUSUS	61,600

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	192,500
2	SEDANG	231,000
3	BESAR	289,100
4	KHUSUS	423,500

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	29,260
2	SEDANG	38,500

3	BESAR	50,050
4	KHUSUS	69,300

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VI TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	122,925
2	SEDANG	204,875
3	BESAR	450,725
4	KHUSUS	737,550

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	1,393,150
2	BESAR	2,007,775
3	KHUSUS	2,253,625

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
		(Rupiah)
1	PEMERIKSAAN MRI	3,687,750

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	3,352,800

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,095,500
2	SEDANG	4,191,000
3	BESAR	8,801,100
4	KHUSUS	25,146,000

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	245,850
2	SEDANG	327,800
3	BESAR	409,750
5	KHUSUS	491,700

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	245,850
2	SEDANG	368,775
3	BESAR	596,000
4	KHUSUS	1.147,300

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

IX TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	108,966
2	BESAR	243,078
3	KHUSUS	335,280

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

X TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI dan PELAYANAN GIZI

A TARIF VISITE

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	50,000
2	DOKTER SPESIALIS	125,000

- KET :
- 1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 - 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

B TARIF KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	125,000

C TARIF PELAYANAN MAKANAN/ GIZI

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
	KLAS III	
1	BIASA	50,000
2	DIET	75,000
	KLAS II	
1	BIASA	65,000
2	DIET	90,000
	KLAS I A + B	
1	BIASA	75,000
2	DIET	100,000
	Eksekutif 1 (UPT/UTAMA I)	
1	BIASA	110,000
2	DIET	150,000
	EKSEKUTIF 2 + 3 (UPT/UTAMA II + III)	
1	BIASA	150,000
2	DIET	200,000
	EKSEKUTIF 4 (UPT/VVIP)	
1	BIASA	200,000
2	DIET	250,000
	ICU-ICCU-BURN UNIT-STROKE UNIT-KHEMOTERAPI	
1	BIASA	110,000
2	DIET	160,000

XI TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	20,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	35,000
3	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
4	SURAT KELAHIRAN	20,000

5	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :	
	A. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI BAIK	440,000
	B. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI RUSAK	715,000
6	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
	A. JENAZAH KONDISI BAIK	220,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	330,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	99,000
8	SURAT VER (VISUM ET REPERTUM: Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	231,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	220,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	385,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	605,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	962,500
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	2,447,500
16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	2,200,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	3,080,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	55,000
19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	66,000
20	PENGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	687,500
21	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	968,000
22	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,413,500
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	115,500
24	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	445,500
25	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	775,500
26	PEMERIKSAAN KERANGKA	3,107,500
27	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	5,307,500
28	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	4,097,500
29	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	4,867,500

XII TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	167,640
2	SEDANG	251,460
3	BESAR	335,280
4	KHUSUS	670,560

- KET :
1. TIDAK TERMASUK DOKUMEN MEDIK.
 2. TIDAK TERMASUK OBAT / ALKES TINDAKAN.

XIII TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU - NICU -PICU - PERINATAL - UNIT STROKE	70,000
2	IRNA : KELAS III s/d KELAS UTAMA	55,000

- Ket :
1. Perawatan Intensif (ICU-ICCU-PICU-NICU-PERINATAL-STROKE)
 2. Perawatan Non Intensif (IRNA : Kelas III - Kelas Utama)

XIV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)/km
1	AMBULANS BIASA	5,940
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	22,990
3	MOBIL JENAZAH	5,170

- Catatan:
- 1 Tarif minimal dihitung 10 km
 - 2 Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.

B. RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB SYAHRANI SAMARINDA

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	50,000
2	TANPA RUJUKAN	50,000
3	KUNJUNGAN ULANG	50,000
4	POLIKLINIK MCU	70,000
5	PERAWATAN ONE DAY CARE	150,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	75,000
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	35,000

B. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	55,000
2	SEDANG	110,000
3	BESAR	275,000
4	KHUSUS	440,000

C. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
2	PAKET B: Pemeriksaan Kesehatan Menengah	825,000
3	PAKET C: Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,375,000
4	PAKET D: Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	1,650,000
5	PAKET SISWA: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100,000
6	PAKET CPNS/ PNS/ Pejabat Pemerintah	150,000

D. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET PELAYANAN (1 x TINDAKAN HD)	770,000

E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1 TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL I	82,500
2	KECIL II	110,000
3	SEDANG I	159,500
4	SEDANG II	165,000
5	BESAR I	330,000
6	BESAR II	550,000
7	BESAR III	737,500
8	KHUSUS I	1,375,000
9	KHUSUS II	1,650,000
10	KHUSUS III	3,575,000
11	KHUSUS IV	4,950,000

II TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	2,200,000
2	SEDANG	3,300,000
3	BESAR	5,775,000
5	KHUSUS	7,700,000

III TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	371,500
5	KHUSUS	660,000

IV TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	BIDAN	1,925,000
2	DOKTER	2,750,000

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	3,025,000

V TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	Tarif
		(Rupiah)
1	KECIL	19,250
2	SEDANG	22,000
3	BESAR	35,700
4	KHUSUS	44,000

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	137,500
2	SEDANG	165,000
3	BESAR	206,500
4	KHUSUS	302,500

C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	20,900
2	SEDANG	27,500
3	BESAR	35,750
4	KHUSUS	49,500

VI TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	82,500
2	SEDANG	137,500
3	BESAR	302,500
4	KHUSUS	495,000

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	935,000
2	BESAR	1,347,500
3	KHUSUS	1,512,500

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
		(Rupiah)
1	PEMERIKSAAN MRI	2,475,000

D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	2,200,000

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	1,375,000
2	SEDANG	2,750,000
3	BESAR	5,775,000
4	KHUSUS	16,500,000

VII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	220,000
3	BESAR	275,000
✓ 4	KHUSUS	330,000

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	165,000
2	SEDANG	247,500
3	BESAR	400,000
4	KHUSUS	770,000

IX TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	71,500
2	BESAR	159,500
3	KHUSUS	220,000

X TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI dan PELAYANAN GIZI

A TARIF VISITE

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	25,000
2	DOKTER SPESIALIS	75,000

B TARIF KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	75,000

C TARIF PELAYANAN MAKANAN/ GIZI

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
	KLAS III	
1	BIASA	50,000
2	DIET	75,000
	KLAS II	
1	BIASA	65,000
2	DIET	90,000
	KLAS I	
1	BIASA	75,000
2	DIET	100,000
	UTAMA (I)	
1	BIASA	110,000
2	DIET	150,000
	UTAMA (II)	
1	BIASA	150,000
2	DIET	200,000
	UTAMA (VVVIP)	
1	BIASA	200,000
2	DIET	250,000
	ICU	
1	BIASA	110,000
2	DIET	160,000

XI TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	s
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	20,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	35,000
3	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
4	SURAT KELAHIRAN	20,000
5	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :	
	A. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI BAIK	440.000

	B. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI RUSAK	715,000
6	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
	A. JENAZAH KONDISI BAIK	220,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	330,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	99,000
8	SURAT VER (VISUM ET-REPERTUM: Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	231,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	220,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	385,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	605,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	962,500
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	2,447,500
16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	2,200,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	3,080,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	55,000
19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	66,000
20	PENGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	687,500
21	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	968,000
22	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,413,500
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	115,500
24	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	445,500
25	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	775,500
26	PEMERIKSAAN KERANGKA	3,107,500
27	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	5,307,500
28	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	4,097,500
29	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	4,867,500

XII TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		(Rupiah)
1	KECIL	110,000
2	SEDANG	165,000
3	BESAR	220,000
4	KHUSUS	440,000

XIII TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU - NICU -PICU - PERINATAL - UNIT STROKE	70,000
2	IRNA : KELAS III s/d KELAS UTAMA	50,000

- Ket: Ket :
1. Perawa 1. Perawatan Intensif (ICU-ICCU-PICU-NICU-PERINATAL-STROKE)

2. Perawat 2. Perawatan Non Intensif: (IRNA : Kelas III - Kelas Utama)

XIV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
		(Rupiah)/km
1	AMBULANS BIASA	5,940
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	22,990
3	AMBULANS JENAZAH	

Catatan:

- 1 Tarif minimal dihitung 10 km
- 2 Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.

C. RUMAH SAKIT KANUJOSO DJATIWIBOWO

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	DENGAN RUJUKAN	70,000
2	TANPA RUJUKAN	70,000
3	KUNJUNGAN ULANG	55,000
4	POLIKLINIK MCU	70,000
5	PERAWATAN ONE DAY CARE	150,000
6	RAWAT DARURAT / IGD	75,000
7	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	35,000

B. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / IGD	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA I	27,500
2	SEDERHANA II	27,500
3	KECIL I	55,000
4	KECIL II	55,000
5	SEDANG I	110,000
6	SEDANG II	110,000
7	BESAR I	154,000
8	BESAR II	165,000
9	CANGGIH	440,000
10	KHUSUS	770,000

C. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK - UP (MCU)	TARIF
		(Rupiah)
1	PAKET A: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	550,000
2	PAKET B: Pemeriksaan Kesehatan Menengah	825,000
3	PAKET C: Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1,375,000
4	PAKET D: Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	1,650,000
5	PAKET SISWA: Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100,000
6	PAKET CPNS/ PNS/ Pejabat Pemerintah	150,000

D. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)

1	PAKET PELAYANAN (1 x TINDAKAN HD)	770,000
---	-----------------------------------	---------

E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1 TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS KUNJUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA I	38,500
2	SEDERHANA II	66,000
3	KECIL I	82,500
4	KECIL II	110,000
5	SEDANG I	159,500
6	SEDANG II	165,000
7	BESAR I	247,500
8	BESAR II	330,000
9	CANGGIH I	412,500
10	CANGGIH II	770,000
11	CANGGIH III	1,145,000
12	KHUSUS I	1,375,000
13	KHUSUS II	1,650,000
14	KHUSUS III	3,575,000
15	KHUSUS IV	4,950,000

II TARIF PELAYANAN RAWAT INAP/AKOMODASI

A. TARIF PELAYANAN DEWASA / ANAK

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF
		(Rupiah)
1	KELAS III	65,000
2	KELAS II	80,000
3	KELAS IB	125,000
5	UTAMA 1	600,000
6	UTAMA 2	800,000
7	UTAMA 3	1,000,000
8	UTAMA 4	1,500,000
9	ICU - ICCU - NICU - PICU	800,000
10	UNIT STROKE	600,000
11	PERINATOLOGI	150,000
12	BURN UNIT (LUKA BAKAR)	225,000
13	KHEMOTERAPI	125,000

Catatan : diluar Tarif Makan, Visite, Askep dan Obat/BHP tindakan

III TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	1,100,000
2	KECIL	2,200,000
3	SEDANG	3,300,000
4	BESAR	4,950,000
5	CANGGIH	6,600,000
6	KHUSUS	7,700,000

IV TARIF TINDAKAN NON OPERATIP

NO	JENIS TINDAKAN NON-OPERATIF	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	82,500
2	KECIL	110,000
3	SEDANG	137,500
4	BESAR	302,500
5	CANGGIH	440,000
6	KHUSUS	660,000

V TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & KANDUNGAN

A TARIF PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN	TARIF
		(Rupiah)
1	BIDAN	1,925,000
2	DOKTER	2,750,000

B TARIF PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PERSALINAN PATOLOGIS	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER	3,025,000

VI TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	16,500
2	KECIL	19,250
3	SEDANG	22,000
4	BESAR	33,000
5	CANGGIH	38,500
6	KHUSUS	44,000

B PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	
2	KECIL	137,500
3	SEDANG	165,000
4	BESAR	192,500
5	CANGGIH	220,000
6	KHUSUS	302,500

C PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI MIKROBIOLOGI	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	17,600
2	KECIL	20,900
3	SEDANG	27,500
4	BESAR	33,000
5	CANGGIH	38,500
6	KHUSUS	49,500

VII TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

A PEMERIKSAAN RADIOLOGI / RONTGEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI/ RONTGEN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	55,000
2	KECIL	82,500
3	SEDANG	137,500
4	BESAR	247,500
5	CANGGIH	357,500
6	KHUSUS	495,000

B PEMERIKSAAN CT. SCANING

NO	JENIS PEMERIKSAAN CT SCAN	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	-
2	KECIL	-
3	SEDANG	935,000
4	BESAR	1,265,000
5	CANGGIH	1,430,000
6	KHUSUS	1,512,500

C PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN MRI	TARIF
		(Rupiah)
1	PEMERIKSAAN MRI	2,475,000

D TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	TARIF
		(Rupiah)
1	TINDAKAN ELECTRO SHORT WAVE LITHOTRIPTOR (ESWL)	2,200,000

E TINDAKAN KATERISASI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KATERISASI JANTUNG	TARIF
		(Rupiah)

1	SEDERHANA	880,000
2	KECIL	1,375,000
3	SEDANG	2,750,000
4	BESAR	5,775,000
5	CANGGIH	16,500,000

VIII TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	93,500
2	KECIL	165,000
3	SEDANG	220,000
4	BESAR	247,500
5	CANGGIH	302,500
6	KHUSUS	330,000

IX TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON-ELEKTROMEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA	110,000
2	KECIL	165,000
3	SEDANG	247,500
4	BESAR	330,000
5	CANGGIH	495,000
6	KHUSUS	770,000

X TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDANG	71,500
2	BESAR	104,500
3	CANGGIH	110,000
4	KHUSUS	220,000

XI TARIF PELAYANAN VISITE, KONSULTASI dan PELAYANAN GIZI

A TARIF VISITE

NO	JENIS PELAYANAN VISITE	TARIF
		(Rupiah)
1	DOKTER UMUM	25,000
2	DOKTER SPESIALIS	75,000

B TARIF KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN KONSULTASI	TARIF
		(Rupiah)
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	75,000

NO	JENIS PELAYANAN MAKANAN/ GIZI	TARIF
		(Rupiah)
	KLAS III	
1	BIASA	50,000
2	DIET	75,000
	KLAS II	
1	BIASA	65,000
2	DIET	80,000
	KLAS I	
1	BIASA	75,000
2	DIET	100,000
	UTAMA (I)	
1	BIASA	110,000
2	DIET	150,000
	UTAMA (II)	
1	BIASA	150,000
2	DIET	200,000
	UTAMA (VVVIP)	
1	BIASA	200,000
2	DIET	250,000
	ICU	
1	BIASA	110,000
2	DIET	150,000

XII TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rupiah)
1	a. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	15,000
	b. DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	5,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	35,000
3	LEMBAR CATATAN PERAWATAN INTENSIF/HARI	5,000
4	SURAT KELAHIRAN	20,000
	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH :	
5	A. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI BAIK	440,000
	B. PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH KONDISI RUSAK	715,000
	PEMERIKSAAN HISTOLOGI FORENSIK :	
6	A. JENAZAH KONDISI BAIK	220,000
	B. JENAZAH KONDISI RUSAK	330,000
7	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	99,000
8	SURAT VER (VISUM ET REPERTUM: Jenazah, Pertukaan, Perkosaan)	231,000
9	PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI	220,000
10	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	385,000
11	PERAWATAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	605,000
12	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	962,500
13	PENGAWETAN JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,210,000
14	AUTOPSI DENGAN KONDISI BAIK	1,925,000
15	AUTOPSI DENGAN KONDISI RUSAK	2,447,500

16	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI BAIK KE LUAR DAERAH	2,200,000
17	PENGIRIMAN JENAZAH BERKONDISI RUSAK KELUAR DAERAH	3,080,000
18	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	55,000
19	PELAYANAN DASAR UNTUK JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	66,000
20	PENGUNAAN RUANG UPACARA JENAZAH	687,500
21	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI BAIK	968,000
22	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DENGAN KONDISI RUSAK	1,413,500
23	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI RINGAN	115,500
24	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI SEDANG	445,500
25	REKONSTRUKSI JENAZAH BERKATEGORI BERAT	775,500
26	PEMERIKSAAN KERANGKA	3,107,500
27	PEMERIKSAAN EKSHUMASIO (GALI KUBUR)	5,307,500
28	AUTOPSI KONDISI BAIK DI LUAR KOTA	4,097,500
29	AUTOPSI KONDISI RUSAK DI LUAR KOTA	4,867,500

XIII TARIF PELAYANAN PSIKIATRI

NO	JENIS PELAYANAN PSIKIATRI	TARIF
		(Rupiah)
1	SEDERHANA 1	38,500
2	SEDERHANA 2	82,500
2	KECIL	110,000
3	SEDANG	165,000
4	BESAR	220,000
5	CANGGIH	440,000

XIV TARIF PELAYANAN ASKEP PER-HARI

NO	JENIS PELAYANAN PERAWATAN	TARIF
		(Rupiah)
1	RUANG : ICU - ICCU - NICU - PICU - PERINATAL - UNIT STROKE	70,000
2	IRNA : KELAS III s/d KELAS UTAMA	50,000

Ket :

1. Perawatan Intensif (ICU-ICCU-PICU-NICU-PERINATAL-STROKE)
2. Perawatan Non Intensif (IRNA : Kelas III - Kelas Utama)


XV TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF
1	AMBULANS BIASA	5,940
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY	22,990
3	MOBIL JENAZAH	5,170

Catatan:

1. Tarif minimal dihitung 10 km
2. Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 1 Oktober 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK